

# CITA PIAGAM MADINAH DALAM KONTEKS PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENUJU OTONOMI MADANI

**Sarip**

Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum Kenegaraan

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: [sarip\\_anisa@yahoo.co.id](mailto:sarip_anisa@yahoo.co.id)

## ABSTRAK

*Kegelapan bagi bangsa Eropa merupakan pertumbuhan peradaban Madinah. Cita Piagam Madinah telah memberikan inspirasi sekaligus pembelajaran terbaik dalam pembangunan daerah. Madinah merupakan kota Propinsi sebagaimana di Indonesia tentang pemerintahan daerah. Otonomi pada dasarnya mempunyai wilayah, kewenangan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kabupaten/kota sebagai bentuk otonomi memiliki desentralisasi secara kewilayahan. Belum ada tulisan yang mengkonstruksikan piagam madinah dengan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Menggunakan metode deskripsi menggambarkan keadaan cita piagam Madinah ke dalam bentuk pencapaian otonomi madani. Nilai-nilai baik dari sistem Madinah harus senantiasa menjadi pertimbangan baik calon gubernur maupun bupati/walikota. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya, pada akhirnya akan cenderung menitik beratkan pertanggungjawabannya kepada Presiden sebagai ekspresi kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk gubernur hal ini sangat sejalan dengan nilai Cita Madinah. Bupati/Walikota memiliki hak otonomi Madani atau sebagai pondasi utama dalam otonomi daerah. Maka jaman kegelapan Eropa dan kemajuan peradaban Madinah setidaknya menjadi bahan pertimbangan baik bagi yang tertarik mencalonkan diri ataupun terpilih menjadi kepala daerah.*

**Kata Kunci:** *Piagam Madinah, daerah, otonomi, Madani.*

## ABSTRAK

*The darkness of Europe is merely the growth of the Medina model. The ideals of Medina Charter have provided the best inspiration and learning in regional development. Medina is a provincial city as in Indonesia about local government. Autonomy basically has the territory, the authority to take care of government affairs, and the interests of local people according to their own initiative based on the aspirations of the people. Districts / municipalities as a form of autonomy have regional decentralization. There is no writing that contradicts the medina charter with the election of regional heads in Indonesia. Using the description method describes the state of the Medina charter in the form of the attainment of civil autonomy. The good values of the Medina system must always be the consideration of both the governor and the regent / mayor candidates. Head of Region in carrying out its main duty, in the end will tend to emphasize its responsibility to the President as the expression of his position as representative of central government in the region for the governor this is very much in line with the value of Ideals Medina. The regent/mayor has the right of Civil autonomy or as the main foundation in regional autonomy. So the era of European darkness and the progress of Medina civilization at least be a matter of good for those interested in being nominated or elected head of the region.*

**Keywords:** *Medina, charter, area, autonomy, welfare.*





wakil pemerintah pusat dan/atau kepada kepala instansi vertikal di wilayah provinsi.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menurut garis pemerintahan.<sup>7</sup> Propinsi dilimpahi kewenangan dari pemerintah pusat berdasarkan “dekonsentrasi kewenangan”. Kedudukan gubernur merupakan bagian vertikal dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan secara langsung di semua provinsi yang ada di Indonesia, mulai dipertimbangkan ulang.<sup>8</sup> Dengan kata lain mendapatkan sorotan yang cukup menarik di dunia akademik maupun dalam dunia praktis sendiri. Terlepas dari perdebatan tersebut, maka tulisan ini coba mengangkat cita Piagam Madinah dalam konteks pemilihan kepala daerah menuju daerah yang damai, tentram, dan saling menghormati antara masyarakat yang berbeda suku, kebudayaan, dan agama.

## LITERATUR REVIEW

Tulisan ini coba memecahkan permasalahan yang berkenaan dengan cita Piagam Madinah dalam mencapai kejayaan dan coba mengaplikasikannya pada pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penulis beranggapan analisis ini merupakan hal yang belum banyak diteliti. Misalnya dalam tulisan Herawati hanya memotret kegagalan Romawi dan kejayaan

Islam dalam tempo yang bersamaan, tapi tulisannya juga akan bermanfaat untuk membantu menemukan kelemahan dalam pemilihan kepala daerah.<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya yang berjudul Pendekatan Hukum Dalam Penanggulangan Gerakan Ekstrim Atas Nama Agama Atau Kelompok menitikberatkan pada keberadaan konstitusi Indonesia terutama Pasal 28 tentang kebebasan beragama, tulisan lainnya tentang Konstitusi dan Kebhinekaan memberikan gambaran pemerintahan yang ideal dalam negara Indonesia tapi tidak membicarakan berkenaan dengan pemilihan kepala daerah.<sup>10</sup> Naskah Piagam Madinah yang diterjemahkan oleh Von Edison Alouisce walaupun tidak menggambarkan tentang negara, namun dapat membantu menyelesaikan tulisan yang berkenaan dengan masalah sosial dalam pemilihan kepala daerah.<sup>11</sup> Konstitusi *A Model Islamic Contitution* membahas hal yang berkenaan dengan negara saja dan tidak membahas bagaimana aplikasinya di daerah. Tulisan Muhammad Tahir Azhary tentang negara hukum membicarakan tentang prinsip hukum Islam yang coba di implementasikan pada negara modern dengan melihat Madinah sebagai model yang ideal dan tidak melihat cara pemilihan kepada daerah yang akan menjadi sorotan dalam penulisan ini.<sup>12</sup>

<sup>6</sup> Bandingkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (8) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>7</sup> Menurut persepsi penulis yang dimaksudkan dengan garis pemerintahan terkait dengan gubernur merupakan bentuk hubungan yang secara vertical bukan merupakan hubungan yang bersifat horisontal apabila mengacu pada asas dekonsentrasi yang ada.

<sup>8</sup> Proses pemilihan langsung oleh rakyat terhadap Gubernur/Kepala Daerah Provinsi dimulai sejak diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>9</sup> Herawati, *Agustinus: Potret Sejarawan Masa Pertengahan dan Kontribusi Bagi Kajian Sejarah Islam*, 141-162

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, Bahan disampaikan pada acara Seminar “Masa Depan Kebhinekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi”. Diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.

<sup>11</sup> Von Edison Alouisci, *Naskah Piagam Madinah*, <http://lv-e-alouisci.blogspot.com>. Up Date, 9 Februari 2018.

<sup>12</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, 40

## METODOLOGI

Penulisan makalah ini termasuk dalam kategori penelitian normatif hukum yang dilakukan melalui berbagai upaya untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian (*study of law in the book*). Yakni meneliti secara literatur hal-hal yang berkaitan dengan cita Piagam Madinah yang berkaitan dengan penerapan otonomi daerah yang diharapkan mendapatkan kepala daerah sejalan dengan cita Kota Madinah.<sup>13</sup> Jenis data yang digunakan meliputi data sekunder. Analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dan berdasarkan pokok bahasan sehingga mempermudah dalam pengambilan kesimpulan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara berfikir di dalam pengambilan kesimpulan terhadap permasalahan yang diajukan secara umum, kemudian ditarik pada hal-hal yang bersifat khusus. Khususnya berkenaan cita-cita otonomi daerah sebagaimana cara Kota Madinah membangun peradabannya.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Penulis akan sering menggunakan kata Kota Madinah dibandingkan dengan kata Negara Madinah, alasannya Madinah saat sekarang merupakan propinsi di Wilayah Saudi Arabia. Selain itu penggunaan istilah Kota Madinah relevan dengan pokok penulisan.

<sup>14</sup> Al Madinah merupakan salah satu provinsi Arab Saudi. Ia terletak di pantai barat, di pesisir Laut Merah. Pusatnya ialah Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah selama 10 tahun. Merupakan Provinsi terluas ketiga di Arab Saudi, dan urutan kelima terbanyak jumlah penduduknya di Arab Saudi. Tempat terkenal yang ada di Provinsi ini antara lain Masjid Nabawi asy-Syarif, dan masjid-masjid lainnya di Kota Madinah al-Munawwarah seperti Masjid Qiblatain dan Masjid Quba, serta Pemakaman Baqi' al-Ghard yang sekarang ini dinamakan Pemakaman Baqi', Pemakaman tersebut merupakan tempat dimakamkannya para Sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan, Aisyah binti Abu Bakar, serta Para Sahabat dan Keluarga Nabi.

## PEMBAHASAN

### Piagam Madinah Fakta Cita Kota Madinah Pembangunan Daerah dan Perlindungan Masyarakat Daerah Berkeadilan

Sebelum nama Madinah sebelumnya bernama Yatsrib, pergantian nama tersebut dapat dikatakan langkah politik Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa kata Madinah berasal dari asal kata yang sama yakni madaniyah dan tamadun yang artinya peradaban, hidup beradab, berkesopanan, dan teratur dengan hukum-hukum yang ditaati warga hidup dalam jiwa persaudaraan.<sup>15</sup> Piagam Madinah disebut sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia, serta dapat dipersandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern.<sup>16</sup> Piagam Madinah dibuat tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah tahun 622M.<sup>17</sup> Para ahli menyebut Piagam Madinah dengan berbagai macam istilah atau sebutan. Misalnya Montgomery Watt menyebutnya *The Constitution of Medina*;<sup>18</sup> Nicholson menyebutnya

<sup>15</sup> Mohammad Kosim, *Institusi Politik Di Zaman Nabi Muhammad*, Jurnal Islamuna, Volume 2 Nomor 1 Juni 2015.

<sup>16</sup> Sarip, *Islam Sebagai Peletak Konstitusi Tertulis Pertama*, Opini Surat Kabar Harian Radar Cirebon 2012.

<sup>17</sup> **Pada masa sebelumnya Kota madinah juga dikenal dengan nama Kota Yastrib. Lebih jelas baca, Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk, (Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 1995), 2. Bandingkan juga dengan Konstitusi Islam yang diterjemahkan dari A Model of Islamic Contitution Terbitan Islamic Council (Dewan Islam Eropa).**

<sup>18</sup> Kata Konstitusi Madinah diartikan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Madinah yang terutama mengatur kewajiban-kewajiban warga negaranya, dan merupakan konstitusi tertulis pertama, Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, 18. Lihat Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW; Konstitusi Negara Yang*

*Charter*; Majid Khadduri menggunakan perkataan *Treaty*; Phillips K.Hitti menyebutnya *Agreement*; dan Zainal Abidin Ahmad memakai perkataan *Piagam* sebagai terjemahan dari kata *Al-Shahifah*.

Sebutan *Al-Shahifah* merupakan kata yang disebut secara tekstual dalam naskah piagam tersebut. Kata tersebut bahkan disebut sebanyak delapan kali di dalam teks piagam.<sup>19</sup> Perkataan *charter* sesungguhnya identik dengan piagam dalam Bahasa Indonesia, sedangkan perkataan *treaty* dan *agreement* lebih berkenaan dengan isi piagam atau *charter* itu. Namun fungsinya sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan menyebabkan piagam itu dapat dikatakan tepat juga untuk disebut sebagai konstitusi seperti yang dilakukan oleh Montgomery Watt ataupun yang dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad seperti tersebut di atas.<sup>20</sup>

Para pihak yang mengikatkan diri atau terikat dalam Piagam Madinah yang berisi perjanjian masyarakat Madinah (kontrak sosial<sup>21</sup>) terdiri dari 13 (tigabelas) kelompok komunitas yang secara eksplisit disebut dalam teks piagam.<sup>22</sup> Ke-tigabelas komunitas tersebut adalah:

1. Kaum Mukminin dan Muslimin Muhajirin dari Suku Quraisy Makkah;
2. Kaum Mukminin dan Muslimin dari Yatsrib;
3. Kaum Yahudi dari Banu 'Awf;
4. Kaum Yahudi dari Banu Sa'idah;
5. Kaum Yahudi dari Banu al-Hars;
6. Banu Jusyam;
7. Kaum Yahudi dari Banu Al-Najjar;
8. Kaum Yahudi dari Banu 'Amr ibn 'Awf;
9. Banu al-Nabit;
10. Banu al-'Aws;
11. Kaum Yahudi dari Banu Sa'labah;
12. Suku Jafnah dari Banu Sa'labah; dan
13. Banu Syuthaybah.

Secara keseluruhan, Piagam Madinah berisi 47 Pasal.<sup>23</sup> Secara tegas membangun prinsip persatuan dan kesatuan wilayah dengan ungkapan "*Innahum ummatan wahidatan min duuni al-naas*" artinya: Sesungguhnya mereka adalah ummat yang satu, lain dari (komunitas) manusia yang lain.<sup>24</sup> Pemilihan kepala daerah menisbatkan bahwa peran intelektual keagamaan sangat dibutuhkan dalam rangka memimpin daerah.

Persatuan wilayah dinyatakan dalam Pasal 44 bahwa "*Mereka (para pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang atas kota Yatsrib (Madinah)*". Hal ini menunjukkan untuk membangun daerah yang mendekati cita Piagam Madinah diperlukan komitmen baik dari kepala daerah serta masyarakat daerah untuk memajukan daerah. Kemudian kepala daerah bersama masyarakat harus dapat mengantisipasi paham-paham yang dapat membahayakan

---

*Tertulis Pertama di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 92.

<sup>19</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, 2. Lihat Mukadimah Konstitusi Islam yang diterjemahkan dari *A Model of Islamic Constitution Terbitan Islamic Council* (Dewan Islam Eropa)

<sup>20</sup> Zainal Abidin Ahmad dalam J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), 119.

<sup>21</sup> Itilah kontrak sosial juga kadang kita semua terjebak dalam pendapat Barat tentang terjadinya negara melalui perjanjian masyarakat. Padahal Islam sendiri telah mengenal bentuk perjanjian masyarakat tersebut. Rupanya hal ini terjebak pada banyaknya literatur yang membicarakan Barat dan minimnya literatur yang berbicara ataupun penelitian yang berkenaan dengan tata negara Islam itu sendiri.

<sup>22</sup> Lihat Sarip, *Hukum Tata Negara Materil*, (Cirebon: Elsi Grup, 2018), 60. Lihat juga, Jimly Asshiddiqe, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta:

---

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).

<sup>23</sup> Lebih lengkap tentang Piagam Madinah lihat M. Basir Syam, *Kebijakan dan Prinsip-prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad SAW di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Persepektif Pemikiran Hukum Islam)*, KRITIS Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Volumen I Nomor I Juli 2015, 157-174.

<sup>24</sup> Lihat Teks Piagam Madinah, Pasal 2, Terjemahan, Dan Perbedaan Dua Redaksi.

keutuhan daerah.<sup>25</sup> Sedangkan mengenai pembiayaan perang ditanggung bersama sebagaimana terungkap dalam Pasal 24: “*Kaum Yahudi memikul biaya bersama kamu mukminin selama dalam peperangan*”.<sup>26</sup> Jaminan persamaan dan persatuan dalam keragaman tersebut demikian indah dirumuskan dalam Piagam ini, sehingga dalam menghadapi musuh yang mungkin akan menyerang kota Madinah, setiap warga kota ditentukan harus saling bahu membahu. Pembangunan daerah sangat membutuhkan dana, maka pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah harus dikenakan dengan tidak melihat agama yang ada di daerah. Mengingat, sejarah kemerdekaan Indonesia juga merupakan gabungan elemen dari paham keagamaan yang berbeda.<sup>27</sup>

Dalam hubungannya dengan perbedaan keimanan dan amalan keagamaan, jelas ditentukan adanya kebebasan beragama, merujuk pada Pasal 25 secara tegas dinyatakan bahwa: “*Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan kaum mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum mukminin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim*

*dan yang jahat*”.<sup>28</sup> Prinsip kebersamaan tersebut secara tersurat bahkan lebih tegas dari rumusan Al-Qur’an yang mengatur tentang prinsip *lakum diinukum walya diin* (bagimu agamamu, dan bagiku agamaku). Dalam piagam tersebut penggunaan istilah *mereka*, baik bagi kaum Yahudi maupun bagi kaum Mukminin untuk memberikan jarak dan kesederajatan yang sama dalam hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW.<sup>29</sup> Selanjutnya, pasal terakhir, yaitu Pasal 47 berisi ketentuan penutup yang dalam Bahasa Indonesia artinya:

“*Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Kemudian diakhiri dengan (tertanda Muhammad Rasulullah saw).*”<sup>30</sup>

Aplikasinya pada daerah yakni daerah harus melindungi semua kepentingan masyarakat dengan tidak memandang jenis agamanya, melainkan lebih mengedepankan keadilan, kecuali terhadap orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan daerah. Dengan demikian

<sup>25</sup> Apabila pembangunan daerah hanya bertumpu pada masyarakat saja maka otonomi sejatinya akan kehilangan arah, kemudian apabila bertumpu pada kepala daerah saja otonomi tidak akan berjalan sebagaimana harapan UUD 1945 terutama Pasal 18.

<sup>26</sup> Memang sekarang perang bukan berarti mengangkat senjata melainkan lebih pada pembangunan daerah menuju ke arah Cita Piagam Madinah sebagai kota Madinah, untuk itu diperlukan peran semua lapisan masyarakat dengan tidak lagi melihat agama yang dianut baik oleh kepala daerah maupun oleh masyarakat, namun pembangunan daerah lebih mengedepankan kesejahteraan sebagaimana amanah pembukaan UUD 1945 yang sangat sejalan dengan Cita Piagam Madinah. Fakta nyata bandingkan dengan M. Alie Humaedi, *Kegagalan Alkulturasasi Budaya Dan Isu Agama Dalam Konflik Lampung*, Jurnal Analisa Volume 21 Nomor 02 Desember 2014, 149-162.

<sup>27</sup> Maka dalam Sila Pertama Pancasila berbunyi: Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama selain mengakui akan nilai ketuhanan juga pada dasarnya Indonesia menghargai keragaman agama.

<sup>28</sup> Piagam Madinah, Pasal 24, lihat juga Bab XI tentang Agama dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat (1) dan (2), yang menegakan Indonesia dibentuk atas dasar Ketuhanan dan memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

<sup>29</sup> Lihat *Al-Qur’an dan terjemahannya, Surat ke-109 (Al Kaafirun) ayat (6)*. Departemen Agama Republik Indonesia.

<sup>30</sup> J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur’an*, 57.

tepat kiranya jika Piagam Madinah disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia, bandingkan misalnya dengan Konstitusi Amerika Serikat yang disusun pada tahun 1787 dan oleh para ahli dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Peristiwa penandatanganan Piagam Madinah itu dicatat oleh banyak ahli sebagai perkembangan yang paling modern di zamannya, sehingga Cita Piagam Madinah sangatlah ideal menjadi sandaran dalam membangun daerah yang bermula dari pemilihan kepala daerah sampai pada pelaksanaan otonomi daerah.

### **Realitas Kepala Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Dekonsentrasi dan Desentralisasi Renungan Calon Kepala Daerah Menuju Otonomi Madani**

Madinah dalam berbagai literatur ketatanegaraan sering dinamakan sebagai Negara Madinah, tapi dalam tulisan ini tidak menggunakan kata Negara Madinah melainkan Kota Madinah, disesuaikan dengan fakta sekarang ini.<sup>31</sup> Madinah sebagai Propinsi yang terdiri dari Sembilan Kabupaten (Muhafazah) yakni: Al-Madinah, Al-Hunakiyah, Al-Mahd, Al-'Ula, Badr, Khaibar, Yanbu, Al-'Aish, dan Wadi Al-Fara'.<sup>32</sup> Tidak sedikit pihak mengkritisi tentang dekonsentrasi dan desentralisasi dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sangat diperlukan, sebab pemilihan kepala daerah di Indonesia itu ada dua yakni pemilihan kepala daerah propinsi dan pemilihan kepala daerah

kabupaten kota.<sup>33</sup> Titik-titik lemah proses demokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah, munculnya nama "putra daerah".<sup>34</sup> Padahal Kota Madinah menjadi kota yang memiliki peradaban tinggi bukan dibangun atas dasar putra daerah, melainkan pada pemimpin yang memiliki kualitas luar biasa yakni Nabi Muhammad SAW.<sup>35</sup> Ditambah lagi dengan persoalan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Idealnya mempertimbangkan kembali proses *eleksi* kepala daerah juga diilhami ketidakpuasan berbagai pihak atas kepemimpinan lokal yang dihasilkan melalui proses politik yang secara obyektif dari sisi pengalaman berdemokrasi dapat dinyatakan masih relatif bersifat baru.<sup>36</sup> Sedikitnya ditemukan tiga alasan pemilihan gubernur kembali dipertimbangkan antara lain:

<sup>31</sup> Lihat juga Afzalul Rahman, *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, Amzah, (Jakarta: 2006), 259-262. Muhammad Kosim, *Institusi Politik Di Zaman Nabi Muhammad*, 3. M. Basir Syam, *Kebijakan dan Prinsip-prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad SAW di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Persepektif Pemikiran Hukum Islam)*, 160.

<sup>32</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Madinah](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Madinah), Up Date 9 Februari 2018. <https://v-e-alouisci.blogspot.co.id/2011/11/sejarah-tata-negara-islam-dan-sistem.html>, Up Date, 9 Februari 2018.

<sup>33</sup> Bab VI UUD 1945 tentang pemerintah daerah Pasal 18 Ayat (1) "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Ayat (2) "Pemerintah Daerah Propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Lihat juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bandingkan dengan Ferry Prasetya dan Farah Wulandari P, *Grand Design Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dalam Upaya Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang*, Jurnal of Indonesian Applied Economics, Volume 3 Nomor 1 Mei 2009, 48-58.

<sup>34</sup> Bandingkan Dengan, Muhammad Kosim, *Institusi Politik Di Zaman Nabi Muhammad 7*. Afzalul Rahman, *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, (Jakarta: Amzah, 2006), 259.

<sup>35</sup> Fakta sejarah telah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah orang Madinah tapi orang Mekah, karena memiliki jiwa kepemimpinan yang baik akhirnya dapat membawa Madinah ke puncak Kejayaan. Jadi otonomi yang sekarang terkadang terjebak pada hal-hal yang berbau kedaerahan secara biologis tanpa mempertimbangkan sisi kualitas kepeimpinannya.

<sup>36</sup> Ni'matul Huda menyatakan hubungan pusat dan daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan, karena dalam praktiknya banyak upaya tarik-menarik kepentingan. Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2009), 1.

1. Gubernur adalah kepala daerah;
2. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah; dan
3. Fokus otonomi daerah adalah kabupaten/kota.

Dua dari tiga peran yang di miliki gubernur mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang berbeda kemudian yang menjadi alasan mengapa pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur mulai dipertanyakan. Alasan lain yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan format otonomi daerah. Selain itu juga konsep gubernur berkenaan dengan dokonsentrasi mendekati cita Kota Madinah seperti sekarang. Kebijakan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesungguhnya berpusat pada level pemerintahan kabupaten/kota. Dibandingkan dengan pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota berada pada level dasar dalam menjalankan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kembali ditegaskan bahwa dasar menggunakan kata Kota Madinah akan erat kaitannya dengan otonomi di Indonesia dalam menilai otonomi yang madani. Sebab apabila menggunakan kata negara Madinah seolah-oleh daerah di Indonesia merupakan Subjek Hukum Internasional. Padahal untuk urusan luar negeri menjadi kewenangan pusat.<sup>37</sup>

Mekanisme pemilihan gubernur difokuskan pada upaya memperoleh seorang pemimpin yang dipandang sanggup mengamankan cita-cita negara untuk menciptakan kesejahteraan.<sup>38</sup> Gubernur dan wakil gubernur merupakan

perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Gubernur lebih banyak terikat pada komitmen-komitmen pelaksanaan dekonsentrasi, dibandingkan dengan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah.

Begitu menariknya fenomena-fenomena demokrasi di Indonesia, sampai banyak yang berpandangan atau terjebak pada demokrasi ala Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Akhirnya rakyat terjebak pada yang dinamakan demokrasi langsung terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pada akhirnya Indonesia terjebak pada dua sisi yakni demokrasi langsung dan konsekuensi dekonsentrasi sendiri. Hal inilah yang pada saat Kota Madinah mencapai puncak peradaban tidak begitu mendapatkan sorotan, namun pada dasarnya yang terpenting adalah konsepnya untuk memberikan pemahaman akan pentingnya kemajuan otonomi.

Kajian tentang desentralisasi dan dekonsentrasi dalam berbagai literatur hukum maupun ilmu kenegaraan masih belum menemukan titik terang. Penulis sendiri belum mengetahui dengan pasti siapa yang mengungkapkan kata desentralisasi dan dekonsentrasi, yang selama ini melekat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia. Banyaknya para ahli hukum kenegaraan yang mengungkapkannya menjadikan sedikit pencerahan bagi penulis untuk mengutip tiga orang penulis yakni: Dennis A. Rondinelli, John R. Nellis, dan G. Shabbir Cheema:

*Decentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local government, or non-*

<sup>37</sup> Lihat Haris Budiman dan Sarip, *Pengantar Hukum Internasional*, (Kuningan: Uniku Press, 2016).

<sup>38</sup> Hal inilah sebagai bukti nyata bahwa Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat dalam menjalankan tugasnya berdasarkan dekonsentrasi kewenangan pusat pada daerah. Bandingkan dengan Apcil Carter, *Otoritas dan Demokrasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 1-5.

*governmental organizations*<sup>39</sup>.

Menurut ketiga sarjana, desentralisasi merupakan pembentukan atau penguatan unit-unit pemerintahan sub-nasional yang kegiatannya secara substansial berada di luar jangkauan kendali pemerintahan pusat (*the creation or strengthening of sub-national units of government, the activities of which are substantially outside the direct control of central government*).<sup>40</sup> Secara umum, pengertian desentralisasi sendiri dibedakan dalam 3 (tiga) pengertian, yaitu:

1. Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi;<sup>41</sup>
2. Desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan;<sup>42</sup>
3. Desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan.<sup>43</sup>

<sup>39</sup> Krishna D. Darumurti, Umbu Rauta, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 47.

<sup>40</sup> Jika dikelompokkan, desentralisasi itu dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu (i) dekonsentrasi yang merupakan *ambtelijke decentralisatie* atau desentralisasi administratif, dan (ii) desentralisasi politik atau *staatskundige decentralisatie*. Dalam hubungannya dengan bidang kajian hukum administrasi negara dan hukum tata negara, desentralisasi administratif itu dapat kita namakan sebagai desentralisasi ketatausahaanegaraan, sedangkan *staatskundige decentralisatie* merupakan desentralisasi ketatanegaraan. Dalam *ambtelijke decentralisatie*, terjadi pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat atas kepada alat perlengkapan negara tingkat bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan. Sedangkan dalam *staatskundige decentralisatie*, terjadi pelimpahan kekuasaan di bidang perundang-undangan dan di bidang pemerintahan (*regelende en besturende bevoegheiden*) kepada unit-unit pemerintahan daerah otonom.

<sup>41</sup> Desentralisasi dalam pengertian dekonsentrasi, merupakan pelimpahan beban tugas atau beban kerja dari pemerintah pusat kepada wakil pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan.

<sup>42</sup> Desentralisasi dalam arti devolusi merupakan penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintahan daerah.

<sup>43</sup> Dengan penyerahan itu, pemerintah daerah menjadi otonom dan tanpa dikontrol dari pemerintah pusat yang telah menyerahkan hal itu kepada daerah.

Selain ketentuan-ketentuan yang bersifat umum tentang desentralisasi. Desentralisasi juga memiliki hakikat sendiri dapat dibedakan dari segi karakteristiknya, yaitu:

1. Desentralisasi teritorial (*territorial decentralization*), yaitu penyerahan urusan pemerintahan atau pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada unit organisasi pemerintah yang lebih rendah berdasarkan aspek kewilayahan;<sup>44</sup>
2. Desentralisasi fungsional (*functional decentralization*), yaitu penyerahan urusan-urusan pemerintahan atau pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada unit-unit pemerintah yang lebih rendah berdasarkan aspek tujuannya;
3. Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pelimpahan wewenang yang menimbulkan hak untuk mengurus diri kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat;
4. Desentralisasi budaya (*cultural decentralization*), yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan kebudayaannya sendiri;
5. Desentralisasi ekonomi (*economic decentralization*), yaitu pelimpahan kewenangan dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi;
6. Desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan sebagian

<sup>44</sup> Dalam piagam Madinah berkenaan dengan pada saat Nabi diangkat menjadi kepala negara maka langkah mengamankan teritorial dari serangan bangsa lain. Lihat M. Basir Syam, *Kebijakan dan Prinsip-prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad SAW di Madinah (622-632 M)* (Tinjauan Persepektif Pemikiran Hukum Islam), 162

kewenangan kepada alat-alat atau unit pemerintahan sendiri di daerah. Pengertiannya identik dengan dekonsentrasi.<sup>45</sup>

Dari keenam hakikat desentralisasi, yang menunjukkan dekonsentrasi dalam kedudukan gubernur dan wakil gubernur di Indonesia apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni terdapat pada point keenam yang menyatakan: bahwa dekonsentrasi identik dengan desentralisasi administratif. Yang dimaksudkan dekonsentrasi hal ini akan memiliki pemaknaan dimana tanggung jawab masih di pegang oleh pemerintah pusat.<sup>46</sup> Tujuan dan manfaat yang biasa dinisbatkan dengan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi, yaitu:

1. Hakikat, desentralisasi dapat mencegah terjadinya penumpukan (*concentration of power*) dan pemusatan kekuasaan (*centralised power*) yang dapat menimbulkan tirani;
2. Politik, desentralisasi merupakan wahana untuk pendemokratisasian kegiatan pemerintahan;<sup>47</sup>
3. Teknis organisatoris, desentralisasi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien;

<sup>45</sup> Keenam karakteristik desentralisasi tersebut dapat dikaitkan dengan tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi yang pada pokoknya merupakan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kecenderungan terjadinya penumpukan kekuasaan di satu pusat kekuasaan. Di samping itu, dengan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi juga diharapkan dapat terwujud fungsi-fungsi kekuasaan negara yang efektif dan efisien, serta terjaminnya manfaat-manfaat lainnya yang tidak dapat diharapkan dari sistem pemerintahan yang terlalu terkonsentrasi dan bersifat sentralistik.

<sup>46</sup> Konsep Propinsi Madinah yang bernaung di bawah Arab Saudi, dimana pemimpin wilayah memiliki tanggung jawab terhadap Raja, lihat juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

<sup>47</sup> Politik desentralisasi yang dimaksudkan berkenaan dengan ide dalam pengelolaan wilayah yang tujuannya menggali potensi daerah untuk kesejahteraan serta pemilihan pemimpin daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat daerah.

4. Sosial, desentralisasi dapat membuka peluang partisipasi dari bawah yang lebih aktif dan berkembangnya kaderisasi kepemimpinan yang bertanggungjawab karena proses pengambilan keputusan tersebar di pusat-pusat kekuasaan di seluruh daerah;
5. Budaya, desentralisasi diselenggarakan agar perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan-kekhususan yang terdapat di daerah, sehingga keanekaragaman budaya dapat terpelihara dan sekaligus didayagunakan sebagai modal yang mendorong kemajuan pembangunan dalam bidang-bidang lainnya;
6. Kepentingan pembangunan ekonomi, karena pemerintah daerah dianggap lebih banyak tahu dan secara langsung berhubungan dengan kepentingan di daerah, maka dengan kebijakan desentralisasi, pembangunan ekonomi dapat terlaksana dengan lebih tepat dan dengan ongkos yang lebih murah.

Desentralisasi menurut Cohen dan Peterson dapat dikaitkan dengan sistem klasifikasi<sup>48</sup>. Desentralisasi dapat dilihat sebagai konsep dan sebagai alat untuk pembangunan yang berkembang sangat dinamis dalam teori dan praktik. Desentralisasi juga dapat dipahami secara lebih luas melalui berbagai pendekatan. Kesadaran hukum masyarakat di era desentralisasi dapat dilihat peranan kesadaran hukum yang berhubungan dengan struktur masyarakat sendiri.<sup>49</sup> Maka, gubernur sendiri merupakan bagian dari desentralisasi secara administratif.

<sup>48</sup> Lihat GTZ, *Pegangan Memahami Desentralisasi: Beberapa Pengertian tentang Desentralisasi*, terjemahan *Decentralization: A Sampling of Definitions*, cet-1, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2004), 8.

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publing 2010), 156

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam negara kesatuan seperti Indonesia dalam satuan-satuan teritorial yang lebih kecil dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial, atau federal. Dari bentuk utama pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan, maka ada tiga hubungan antara pusat dan daerah, yakni:<sup>50</sup>

1. Hubungan pusat dan daerah menurut hubungan dekonsentrasi teritorial;
2. Hubungan pusat dan daerah menurut hubungan otonomi teritorial;
3. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal.

Kedudukan gubernur yakni hubungan yang terkait dengan masalah dekonsentrasi dan otonomi. Hubungan dasar pusat dan daerah menurut desentralisasi teritorial, bukan merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing mandiri. Satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi merupakan satu kesatuan wewenang dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan. Dekonsentrasi pada dasarnya merupakan delegasi atau mandat, tidak ada wewenang yang berdasarkan atribusi. Satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi adalah urusan pusat di daerah.<sup>51</sup> Merujuk Bagir Manan, baik dekonsentrasi maupun otonomi, sama-sama hanya menyelenggarakan bidang pemerintahan bidang administrasi negara.<sup>52</sup> UU Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 37 menegaskan bahwa, Gubernur karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Gubernur bertanggungjawab

kepada Presiden dan bukan kepada DPRD.<sup>53</sup>

Kedudukan ganda dimiliki oleh Gubernur, yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom sekaligus Kepala Daerah Administrasi. Kedudukan gubernur sebagai kepala daerah otonom adalah konsekuensi diadanya asas desentralisasi sehingga gubernur sebagai kepala daerah otonom haruslah bertanggung jawab kepada rakyat melalui DPRD provinsi. Kewajiban Gubernur baik dalam kedudukannya sebagai kepala wilayah administrasi maupun sebagai kepala daerah otonom mempunyai beberapa kewajiban seperti :

1. Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;
2. Memegang teguh pancasila dan UUD 1945;
3. Menegakkan seluruh peraturan peraturan perundang-undangan;
4. Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
5. Memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat;
6. Bersama dengan DPRD Provinsi membuat peraturan daerah.

Gubernur penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Provinsi merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 38. Selanjutnya dalam kaitannya dengan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan pusat, secara normatif memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerinyahan pusat di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas

<sup>50</sup> Harus Al Rasyid, dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 30. Bandingkan Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet-XIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 144.

<sup>51</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, 31.

<sup>52</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001), 30.

<sup>53</sup> Keadaan demikian jelas menjadikan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, jika dilihat dari dekonsentrasi kewenangan serta pertanggungjawaban yang dimiliki oleh gubernur.

pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.<sup>54</sup>

Fakta menunjukkan, dalam praktik pemilihan gubernur langsung, banyak terjadi hubungan dan koordinasi kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kurang mulus, sehingga efektivitas kerja relatif terganggu. Banyak gubernur "memandel" terhadap pemerintah pusat karena merasa posisinya kuat setelah dipilih langsung rakyat. Tentunya memiliki efek negatif terkait dengan NKRI dan keberlanjutan program-program pembangunan nasional. Selain itu, pemilihan gubernur secara langsung, menghabiskan biaya besar atau terjadi inefisiensi anggaran daerah. Gubernur berkedudukan sebagai wakil daerah dan di sisi lain berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah berdasarkan ketentuan dekonsentrasi. Wacana, agar pemilihan gubernur dilakukan melalui perwakilan DPRD sepenuhnya tidak bisa dibenarkan ataupun disalahkan. Gagasan pemilihan Gubernur oleh DPRD secara normatif tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena dalam UUD 1945, hanya presiden dan wakil presiden yang secara tegas disebut dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Sementara untuk pemilihan gubernur, dipilih secara demokratis.<sup>55</sup> Gubernur dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>56</sup> UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan opsi terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Jika pemilihan gubernur tetap dilakukan secara langsung dengan merujuk

pelaksanaan dekonsentrasi, seharusnya lebih dahulu dilakukan penataan ulang secara komprehensif. Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dan kewenangan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat harus ditata sedemikian rupa. Namun, argumen yang mendorong pemilihan gubernur dipilih DPRD, dengan mengacu pada penerapan dekonsentrasi tentunya tidak tepat, sebab justru menyalahi hakekat dekonsentrasi sebagaimana diatur UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Jika pemilihan gubernur dilakukan melalui pemilihan bertingkat berdasarkan Perwakilan politik di DPRD dijadikan opsi, justru menampilkan kemunduran dalam demokratisasi lokal. Kemunduran tersebut tidak hanya pada konteks teoritik namun juga, dalam perspektif praktik mengembangkan dan membangun spirit demokrasi bebarapa hal terkait yang dapat dijadikan argumen antara lain misalnya:

1. Legitimasi rakyat, karena pemilihan gubernur secara langsung adalah pra syarat penting bagi peletakan sistem pemerintahan yang demokratis sebagai ekspresi ruh perjuangan gerakan reformasi 1998. Jika diubah lagi, rakyat bisa marah dan berlaku anarkis karena merasa kedaulatan yang diberikan kepadanya "diambil kembali" oleh perwakilan di DPRD.<sup>57</sup>
2. Pemilihan gubernur melalui DPRD mengurangi pertanggungjawaban kepada rakyat, karena mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD berkecenderungan menciptakan ketergantungan yang berlebihan gubernur kepada DPRD (*legislative heavy*).<sup>58</sup>

<sup>54</sup> Dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI pada 2 Februari 2010, salah satu wacana bahasan adalah terkait dengan revisi UU No. 32 Tahun 2004 pada poin pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), khususnya pemilihan gubernur. Meskipun belum ada keputusan final, tetapi ada kecenderungan pemilihan gubernur akan dilakukan oleh perwakilan DPRD.

<sup>55</sup> Lihat UUD 1945 Pasal 6A, dan Pasal 18 ayat (4).

<sup>56</sup> Lihat Pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>57</sup> Berdasarkan pengalaman masa Orde Baru, pemilihan gubernur yang bersifat elitis oleh perwakilan di DPRD kerap kali menelung aspirasi masyarakat.

<sup>58</sup> Dengan demikian, gubernur lebih meletakkan akuntabilitasnya pada anggota dewan ketimbang pada rakyat. Dampak negatifnya adalah timbul politik uang atau "perkoncoan elitis" antara gubernur dan

3. Pemilihan gubernur melalui DPRD akan menurunkan kualitas kesadaran politik masyarakat (partisipasi masyarakat) yang mulai tumbuh. Padahal, partisipasi masyarakat yang tinggi akan menjadi modal politik dalam keberlangsungan proses pembangunan dan pelayanan yang prima bagi masyarakat daerah.<sup>59</sup>

Cita-cita melakukan pembaruan sistem pemilihan gubernur yang ideal memang diharapkan. Namun, terlepas dari keadaan tersebut dan melihat kerangka dekonsentrasi sebetulnya hanya ada dua kemungkinan yakni gubernur dipilih langsung oleh masyarakat yang mengacu pada asas otonomi atau ditunjuk oleh Presiden yang mengacu pada dekonsentrasi sendiri. Sejalan dengan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik.

Prinsip dasar negara kesatuan adalah bahwa yang memegang tapuk kekuasaan tertinggi adalah atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah.<sup>60</sup> Perlu digarisbawahi, demokrasi di daerah bukan sekadar mekanisme atau prosedur pemilihan gubernur secara langsung atau melalui perwakilan DPRD. Penekanan substansi terdapat pada isi, tujuan, tingkah laku, maupun model komunikasi dan interaksi politik. Selain juga tata nilai yang terkandung di dalam sistem pemilihan gubernur, yaitu etika dan moralitas

masyarakat dan elite politik yang berkeadaban, demokratis, kesantunan, toleransi, komitmen, kejujuran, dan keterbukaan informasi. Meskipun diakui, sistem dan prosedur pemilihan gubernur yang baik merupakan hal yang penting yakni sebagai instrumen untuk mencegah pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional, tetapi sistem dan prosedur baru dipercaya berjalan tanpa distorsi oleh perilaku elite politik dalam hal *money politics* dan/atau oleh ketidaksantunan atau ketidakberadaban masyarakat sendiri.

Idealnya harus dilakukan pembenahan aturan pemilihan gubernur. Sebab jika mengacu pada makna asas dekonsentrasi ada keuntungannya, misalnya penghematan biaya dan tidak menyalahi konsep negara kesatuan. Jika mengacu pada otonomi daerah, maka pelibatan peran serta masyarakat dapat secara langsung dan tentunya akan mengeluarkan biaya yang cukup besar baik secara ekonomi maupun politik dan keamanan nasional. Walaupun Indonesia bukan negara kerajaan, tapi Konsep Propinsi Madinah dalam penerapan dekonsentrasi dan desentralisasi di Indonesia menjadi hal yang patut dipertimbangkan oleh calon kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota.

### **Masa Kegelapan Bangsa Eropa Pelajaran Berharga Bagi Calon Terpilih Kepala Daerah Dalam Pembangunan Daerah Madani**

Bagi barat abad pertengahan (476-1492 M) bisa dikatakan abad kegelapan, karena pihak gereja membatasi para filosof dalam berfikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang, karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan.<sup>61</sup> Ada berapa kendala dalam

anggota DPRD. Laporan pertanggungjawaban dapat menjadi "komoditas bisnis" yang "diperjualbelikan" diantara kedua belah pihak. Pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat, setidaknya, meminimalisasi atau bahkan meniadakan fenomena tersebut. Sebab, akuntabilitas menjadi obligasi moral yang berharga serta wujud penciptaan legitimasi politik di mata rakyat (konstituenya);

<sup>59</sup> Oleh karena itu, pemilihan gubernur langsung dengan kualitas partisipasi yang baik merupakan pilihan yang berguna.

<sup>60</sup> Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alumni, 1983), 8.

<sup>61</sup> Pemikiran filsafat banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Namun, pada dasarnya filsafat baik di Barat, India, dan Cina muncul dari yang sifatnya

membangun peradaban manusia, adapun kendala tersebut yakni:

1. Permulaan agama Kristen. Setelah mengalami berbagai kesukaran terutama mengenai filsafat Yunani, maka agama kristen memantapkan diri. Keluar memperkuat gereja dan ke dalam menetapkan dogma-dogma;
2. Filsafat Agustinus yang merupakan seorang ahli filsafat yang terkenal pada masa patristik. Agustinus melihat dogma-dogma sebagai suatu klesluruhan.

Abad pertengahan bermula dari runtuhnya imperium Romawi, yaitu pada 395, sampai jatuhnya Konstantinopel ke Tangan Turki pada 1453. Sebagian ilmuwan menyebut fase ini dengan zaman kegelapan. Hal ini karena banyaknya sisi negatif di berbagai bidang pada zaman ini. Abad Pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa.<sup>62</sup> Pada masa

---

religius. Di Yunani dengan mitosnya, di India dengan kitabnya Weda (Agama Hindu), dan di Cina dengan Confusiusnya. Di Barat mitos dapat lenyap sama sekali dan rasim yang menonjol, sedangkan di India filsafat tidak pernah bisa lepas dengan induknya dalam hal ini agama Hindu. Pembagian filsafat Barat adalah zaman Kuno, zaman Abad Pertengahan, zaman Modern, dan Masa kini. Aliran yang muncul dan berpengaruh terhadap pemikiran filsafat adalah Positivisme, Marxisme, Eksistensialisme, Fenomenologi, Pragmatisme, dan Neo-Kantianisme dan Neo-tomisme.

<sup>62</sup> Pada abad pertengahan, Eropa dilanda Zaman kelam (Dark Ages). Hal ini karena masyarakat Eropa menghadapi kemunduran intelektual. Menurut Ensiklopedia Americana, zaman ini berlangsung selama 600 tahun, dan bermula antara zaman kejatuhan kerajaan Romawi dan berakhir dengan kebangkitan intelektual pada abad ke-15 M. Dark Ages juga dimaksudkan ketiadaan prospek yang jelas bagi masyarakat Eropa. Keadaan ini merupakan wujud tindakan dan cengkraman kuat pihak gereja yang sangat berpengaruh. Gereja serta para pendeta mengawasi pemikiran masyarakat, termasuk dalam bidang politik. Mereka berpendapat hanya gereja saja yang layak untuk menentukan kehidupan, pemikiran, politik dan ilmu pengetahuan. Akibatnya, kaum cendekiawan yang terdiri atas ahli – ahli sains ditekan dan dikawal ketat. Pemikiran mereka ditolak. Siapa pun yang mengeluarkan teori bertentangan dengan pandangan gereja akan ditangkap dan didera bahkan dibunuh. Pikiran ini,

ini agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di zaman klasik dipinggirkan dan dianggap lebih sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari ketuhanan. Kegagalan tersebut memberikan pelajaran berharga bagi kepala daerah dalam memajukan daerahnya menuju daerah Madani. Ternyata kegagalan peradaban Eropa telah menunjukkan bahwa ketika agama-agama dibawa secara berlebihan pada arena politik praktik, bukan hal yang tidak mungkin otonomi daerah menjadi semakin mundur. Untuk itu, ada beberapa hal yang menurut penulis harus dipertimbangkan dalam membangun daerah Madani, antara lain:

1. Sejarah kegelapan bangsa Eropa harus menjadi pelajaran berharga dalam membangun daerah otonomi Madani;
2. Selaku kepala daerah dalam memimpin daerah harus mempertimbangkan keanekaragaman keagamaan sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW;
3. Jangan menggunakan dalil-dalil agama yang terlalu berlebihan, sebab hal ini akan menjadi boomerang, salah-salah akan mengarah pada bentuk sekuler;
4. Apabila para pemuka agama hanya mengajarkan dogma-dogma tanpa diimbangi dengan pengetahuan, maka kepala daerah harus segera mengambil tindakan sekiranya akan menghambat pembangunan otonomi Madani.

Implementasi pelimpahan wewenang kepada Gubernur sesuai Pasal 38 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendanaan tugas dan wewenang gubernur dibebankan pada APBN, kedudukan

---

terimplementasi melalui teori yang dikeluarkan oleh Thomas Aquinas, seorang ahli filsafat yakni “negara wajib tunduk pada pihak gereja”. St Augustine sebelumnya juga berpendirian demikian. Manakala Dante Alighieri (1265-1321)

keuangan gubernur dan tatacara pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Di samping, Pasal 223 juga menegaskan bahwa pedoman pembinaan dan pengawasan yang meliputi standar, norma, prosedur, penghargaan dan sanksi diatur dalam PP, maka Departemen Dalam Negeri harus segera menyusun tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah, penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>63</sup> Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah bertanggung jawab pada Presiden, ternyata tidak sedikit menuai kritik karena masih mengandung kelemahan. Perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang makna dan tujuan atas posisi gubernur sebagai pengelola pemerintah provinsi, di samping sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Sedangkan pada Pasal 38, gubernur berdasarkan kedudukannya memiliki tugas dan wewenang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota, juga memiliki tugas dan wewenang mengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah. Gubernur juga sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah. Posisi gubernur berdasarkan UU 32 Tahun 2004 menjadi sangat strategis karena gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus pemimpin daerah otonomi (*chief of local government*).

Sayangnya hal tersebut secara implikatif berpotensi melemahnya rentang kendali tata pemerintahan lokal khususnya pada struktur organisasi pemerintah, baik

provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini terjadi karena gubernur dalam melaksanakan tugas pokoknya, berkecenderungan menjadi lebih menitikberatkan sikap tanggungjawabnya kepada Presiden, sebagai manifestasi kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga berdampak pada kurangnya perhatian gubernur terhadap urusan pelayanan dan pemenuhan kepentingan publik di daerah.<sup>64</sup>

Pemerintah pusat memandang penting adanya sentralisasi pengaturan, kebijakan dan lain-lain untuk menjamin alokasi yang adil atau merata bagi semua daerah yang *resourcesnya* terbatas tersebut. Dibalik itu sebenarnya terungkap suatu dasar sentralisasi yang tak pernah dikemukakan secara terbuka yaitu prasangka terhadap daerah. Pemerintah pusat beranggapan, desentralisasi dengan bingkai daerah otonom, berpotensi disintegrasi bangsa.<sup>65</sup> Daerah-daerah dengan kemandirian berdasarkan asas otonomi dapat terdorong menjadi proses memisahkan diri dari NKRI.

Terbukti dengan berbagai pergolakan politik yang terjadi daerah-daerah. Premis tersebut baik secara empirik maupun teoritik sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pergolakan daerah justru terjadi karena kecangganya arus sentralisasi. Daerah sebatas berjuang menuntut otonomi dan pengendoran sentralisasi. Dengan perkataan lain, tidak mungkin terjadi pergolakan daerah akibat bias asas otonomi daerah, walaupun dianggap ada sejatinya bukan karena politik desentralisasi atau otonomi,

<sup>63</sup> Menurut No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 37, gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam kedudukannya tersebut gubernur bertanggung jawab kepada presiden.

<sup>64</sup> Kenyataan diatas nampaknya masih kuatnya pengaruh prinsip sentralisasi berdasarkan berbagai argumentasi pemerintah pusat. Fakta tersebut akhirnya menimbulkan berbagai tafsiran bahwa seolah-olah pemerintah pusat kembali bermaksud menyandera pelaksanaan otonomi, dengan basis argumen kegagalan dan ketidaksiapan daerah atau karena keterbatasan berbagai sumber daya di daerah (*local resources*).

<sup>65</sup> Bandingkan dengan Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Otonomi Daerah*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 5.

melainkan justru sebaliknya karena politik sentralisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka posisi strategis daerah harus diimbangi oleh kinerja pemerintah yang optimal, sehingga seluruh organ dan struktur organisasi pemerintah provinsi berfungsi dengan baik. Penjabaran dan operasionalisasi organisasi serta struktur perangkat daerah baik Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Unit Pelaksana Teknis Daerah harus optimal. Kalau organ perangkat daerah tersebut dapat berjalan dan berfungsi sesuai tuntutan dan aspirasi rakyat, maka Gubernur dapat merealisasikan kepentingan publik dan sekaligus menyelesaikan program pemerintah pusat terutama terkait pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya gubernur tidak perlu memberi perintah dan teguran terhadap perangkat daerah kabupaten/kota, karena mengalami keterlambatan atau kelalaian dalam menangani permasalahan daerah, walaupun dana sudah tersedia. Gubernur cukup melakukan koordinasi terhadap pemerintah kabupaten/kota, mengingat posisi bupati/walikota juga merupakan pemimpin daerah otonom.<sup>66</sup>

Selain itu keberhasilan Kota Madinah patut menjadi pertimbangan dalam membangun otonomi daerah

Madani, adapun pertimbangan tersebut meliputi:

1. Kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota harus mampu membuat peraturan-peraturan yang tidak memarjinalkan salah satu agama yang ada;
2. Kepala daerah selain orang yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik juga setidaknya menguasai ilmu kenegaraan yang baik juga;
3. Dalam tindakannya harus menghindari ayat-ayat yang berbau agama, walaupun kepala daerah itu tahu, tujuannya untuk menghindari salah tafsir dalam pemahamannya;
4. Merangkul lawan politik yang kalah dalam pemilihan dan meminta saran untuk pembangunan daerah otonomi menuju cita Piagam Madinah;
5. Melakukan musyawarah sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan permasalahan otonomi daerah.

## PENUTUP

Kota Madinah mengalami kemajuan peradaban dan diakui dunia sebagai penghasil Konstitusi tertulis pertama. Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin Kota Madinah memimpin dengan mempertimbangkan akan adanya agama-agama lain yang harus dilindungi. Aplikasinya di otonomi daerah yang mencita-citakan otonomi Madani sudah saatnya banyak belajar pada peradaban Madinah. Termasuk didalamnya pemilihan kepala daerah, walaupun sistem ketatanegaran Indonesia bukan kerajaan. Tapi, nilai-nilai baik dari sistem Madinah harus senantiasa menjadi pertimbangan baik calon gubernur maupun bupati/walikota. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya, pada akhirnya akan cenderung menitik beratkan pertanggungjawabannya kepada Presiden sebagai ekspresi kedudukannya sebagai wakil pemerintah

<sup>66</sup> Itulah sebabnya, sering ditemukan lambannya reaksi dari kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi. Jika kurang cermat memahami dan menerapkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam kanvas otonomi daerah, maka dapat salah kaprah, terutama titik berat kewenangan otonomi daerah berada pada kabupaten/kota. Bupati/walikota dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu banyak pihak yang menganggap tidak perlu gubernur juga harus dipilih oleh rakyat melalui pilkada langsung. Lain halnya dengan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Karena setiap kebijakan yang diambil oleh Presiden akan secara langsung menentukan kebutuhan hidup dan masa depan rakyat. Gubernur tidak bisa membuat kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan hidup dan masa depan rakyat. Gubernur masih berkordinasi dengan bupati/walikota, yang memang memiliki kewenangan otonomi daerah yang luas.

pusat di daerah untuk gubernur hal ini sangat sejalan dengan nilai Cita Madinah. Bupati/Walikota memiliki hak otonomi Madani atau sebagai pondasi utama dalam otonomi daerah. Maka jaman kegelapan Eropa dan kemajuan peradaban Madinah setidaknya menjadi bahan pertimbangan baik bagi yang tertarik mencalonkan diri ataupun terpilih menjadi kepala daerah.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Abdin Ahmad, Zainal, *Piagam Nabi Muhammad SAW; Konstitusi Negara Yang Tertulis Pertama di Dunia*, Bulan Bintang, Jakarta. 1973.
- Asshiddiqe, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Kompas, Jakarta. 2007.
- Asshiddiqe, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. 2006.
- Azhary Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. kedua, Kencana, Jakarta. 2004.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet-XIII, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1991.
- Budiman Haris dan Sarip, *Pengantar Hukum Internasional*, Uniku Press, Kuningan. 2016.
- Carter Apcil, *Otoritas dan Demokrasi*, Rajawali Press, Jakarta. 1985.
- Darumurti Krishna D., Uumbu Rauta, *Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003.
- GTZ, *Pegangan Memahami Desentralisasi: Beberapa Pengertian tentang Desentralisasi, terjemahan Decentralization: A Sampling of Definitions*, cet-1, Pembaharuan, Yogyakarta. 2004.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung. 2009.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta. 1995.
- Lubis, Solly, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung. 1983.
- Manan Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2001.
- Muslimin Amrah, *Aspek-Aspek Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung. 1986.
- Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Genta Publing Yogyakarta. 2010.
- Rahman, Afzalul, *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*, Amzah, Jakarta. 2006.
- Samijo, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta. 1989.
- Sarip, *Hukum Tata Negara Materil*, Elsi Grup, Cirebon. 2018.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, Universitas Indonesia Press, Jakarta. 1995.
- Suyuti Pulungan J., *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari*

- Pandangan Al-Qur'an*, Rajawali Pers, Jakarta. 1994.
- Tahir Azhary Muhammad, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media Group, Cet-5, Jakarta. 2015.
- Thaib Dahlan dkk, *Teori Konstitusi dan Hukum Konstitusi*, cet. kelima, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2005.
- Jurnal dan Lain-Lain**
- Ferry Prasetya dan Farah Wulandari P, *Grand Design Perencanaan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dalam Upaya Mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang*, Jurnal of Indonesian Applied Economics, Volume 3 Nomor 1 Mei 2009,
- Herawati, *Agustinus: Potret Sejarahwan Masa Pertengahan dan Kontribusi Bagi Kajian Sejarah Islam*, Jurnal THAQAFIYYAT, Volume 13, Nomor 1 Juni 2012,
- Jimly Asshiddiqe, Bahan disampaikan pada acara Seminar “*Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi*”. Diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.
- Jimly Asshiddiqe, Bahan disampaikan pada acara Seminar “*Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi*”. Diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.
- Juwairiyah Dahlan, *Piagam Madinah dan Konsep Ummah*, SAJADA-Situs Al-Ukhuwah Jogja Dua, Jumaat, 17 Maret 2006,
- Konstitusi Islam yang diterjemahkan dari A Model of Islamic Contitution Terbitan Islamic Council (Dewan Islam Eropa).
- M. Alie Humaedi, *Kegagalan Alkulturası Budaya Dan Isu Agama Dalam Konflik Lampung*, Jurnal Analisa Volume 21 Nomor 02 Desember 2014.
- M. Basir Syam, *Kebijakan dan Prinsip-prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad SAW di Madinah (622-632 M) (Tinjauan Persepektif Pemikiran Hukum Islam)*, KRITIS Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Volumen I Nomor I Juli 2015.
- Mohammad Kosim, *Institusi Politik Di Zaman Nabi Muhammad*, Jurnal Islamuna, Volume 2 Nomor 1 Juni 2015.
- Sarip, *Islam Sebagai Peletak Konstitusi Tertulis Pertama*, Opini Surat Kabar Harian Radar Cirebon 2012.
- Dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI pada 2 Februari 2010, salah satu wacana bahasan adalah terkait dengan revisi UU No. 32 Tahun 2004 pada poin pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), khususnya pemilihan gubernur. Meskipun belum ada keputusan final, tetapi ada kecenderungan pemilihan gubernur akan dilakukan oleh perwakilan DPRD.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Madinah](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Madinah), Up Date 9 Februari 2018.

<https://v-e-alouisci.blogspot.co.id/2011/11/sejarah-tata-negara-islam-dan-sistem.html>, Up Date, 9 Februari 2018.

Von Edison Alouisci, *Naskah Piagam Madinah*, <http://v-e-alouisci.blogspot.com>. Up Date, 9 Februari 2018.